



BERITA ACARA

Nomor : 170/ 18 /BA/DPRD/2015

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN BATANG DAN BUPATI BATANG

TENTANG

5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan September tahun Dua ribu lima belas (7 - 9 - 2015), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **YOYOK RIYO SUDIBYO** : Bupati Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **H. I. TEGUH RAHARJO, SIP** : Ketua DPRD Kabupaten Batang
3. **H. FAUZI** : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
4. **NUR CAHYANINGSIH** : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
5. **H. NUR UNTUNG SLAMET, SE** : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang telah diajukan oleh **PIHAK KESATU**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

2. **PIHAK KESATU** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara dan menyampaikan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Perda, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang dari **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 7 September 2015

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**
Selaku,
PIHAK KEDUA



[Signature]

H.I TEGUH RAHARJO, SIP.

KETUA

[Signature]
H. FAUZI
WAKIL KETUA

[Signature]
NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA

[Signature]
H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

CATATAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ATAS 5 (LIMA) RAPERDA KABUPATEN BATANG TAHUN 2015

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BATANG.

1. Ketentuan **Konsiderans Mengingat**, antara angka 2 dan 3 disisipkan satu angka, yaitu angka 3 baru sehingga angka 3 lama menjadi angka 4 dan urutan angka selanjutnya menyesuaikan, sehingga bunyi angka 3 sebagai berikut :
 3. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);*
2. Pasal 1 angka 6a, diantara kata **daerah** dan kata **Kecamatan** disisipkan kata **di**, sehingga bunyi pasal 1 angka 6a selengkapnya sebagai berikut :
 - 6a. *Rumah Sakit Umum Daerah Limpung yang selanjutnya disebut RSUD Limpung adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;*
3. Ketentuan Pasal 50 B, diantara kata **rawat jalan**, dan kata **gawat darurat** disisipkan **tanda koma (,)** dan kata **pencegahan**, sehingga bunyi pasal 50 B sebagai berikut :

50B. RSUD Limpung menyelenggarakan tugas pokok Pelayanan Kesehatan Perorangan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, pencegahan dan gawat darurat.
4. Ketentuan Pasal 50D :

pada ayat (1) huruf e yang berbunyi **Seksi Penunjang Medis; dan**, untuk kata-kata **Seksi Penunjang Medis** dihapus sedangkan **tanda titik koma (;)** dan kata **dan** naik ke huruf d setelah kata **Seksi Keperawatan;**, sehingga huruf d berbunyi **Seksi Keperawatan; dan**, sedangkan huruf f naik menjadi huruf e.

Diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan **ayat (2) baru** sedangkan **ayat 2 lama** menjadi **ayat 3**, dan urutan angka selanjutnya menyesuaikan, sedangkan pada ayat (2) lama yang menjadi ayat 3 baru, pada kata **Pengaturan** diawal kalimat dihapus dan diganti kata **Ketentuan**, dan kata-kata diantara kata **keperawatan**, dan **secara** yang berbunyi **dan lain-lain** dihapus, diganti kata **sebagaimana dimaksud pada ayat (2)**, Sehingga pasal 50D keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Susunan Organisasi RSUD Limpung terdiri dari :*
 - a. *Direktur;*
 - b. *Sub Bag Tata Usaha;*
 - c. *Seksi Pelayanan Medis;*
 - d. *Seksi Keperawatan; dan*
 - e. *Kelompok Jabatan Fungsional.*
 - (2) *Selain susunan organisasi RSUD Limpung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Limpung mempunyai staf fungsional meliputi instalasi, Komite medik dan komite Keperawatan.*
 - (3) *Ketentuan mengenai instalasi, Komite Medik dan Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis diatur oleh Direktur.*
 - (4) *Bagan Organisasi RSUD Limpung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.*
5. Pada lampiran, kata-kata STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG diubah menjadi SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG, sedangkan gambar menyesuaikan Pasal 50D ayat (1) sebagaimana terlampir.

II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KAB. BATANG NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

1. Ketentuan Pasal 9 ayat 3, kata-kata diantara kata **dinas** dan kata **paling** yang berbunyi *dan ditandatangani Kepala Dinas* dihapuskan sehingga bunyi pasal 9 ayat (3) sebagai berikut :
 - (3) *KTP-el diterbitkan oleh dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dipenuhinya persyaratan.*

III. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

1. Ketentuan Konsiderans Mengingat, diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan satu angka, yaitu angka 3 baru sehingga angka 3 lama menjadi angka 4 dan urutan angka selanjutnya menyesuaikan, dan setelah angka 7 lama menjadi angka 8 baru ditambahkan 1 (satu) angka menjadi angka 9 (sembilan) baru sehingga bunyi angka 3 (tiga) baru dan bunyi angka 9 (sembilan) baru masing-masing sebagai berikut :
 3. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);*
 9. *Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);*

2. Ketentuan Pasal 1 angka 9 kata-kata **peraturan perundang-undangan** di akhir kalimat dihapus diganti dengan kata-kata **peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana**, sehingga bunyi selengkapnya Pasal 1 angka 9 sebagai berikut :

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.

3. Ketentuan Pasal (4) ayat 1 huruf a, pada kata **peraturan perundang-undangan** dihapus dan diganti kata **peraturan daerah**, dan pada huruf h setelah kata penyidikan ditambahkan kata-kata **setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya**, sehingga bunyi Pasal (4) ayat 1 huruf a dan huruf h, menjadi sebagai berikut :

a. *menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan daerah.*

h. *Melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.*

4. Ketentuan Pasal 6 huruf a, kata-kata **peraturan perundang-undangan** diakhir kalimat dihapuskan dan diganti kata **peraturan daerah**, sehingga bunyi Pasal 6 huruf a sebagai berikut :

Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan daerah.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), diantara kata **wewenang** dan **PPNS** yang berbunyi sebagai **penyidik** dihapuskan, sehingga bunyi pasal 15 ayat (1) menjadi :

(1) *Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, PPNS wajib mentaati kode etik, meliputi :*

a. *Mengutamakan dst.*

6. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) pada kata **penyidikan** diantara kata **PPNS** dan kata **harus** dihapuskan sehingga bunyi pasal 15 ayat (1) menjadi :

(1) *Untuk dapat melaksanakan penyidikan, PPNS harus :*

a. *Telah dilantik dst.*

IV. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN DI WILAYAH KABUPATEN BATANG.

1. Raperda ini dibentuk untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor : 188.34/3776/SJ tanggal 5 Agustus 2014, yang mengamanatkan untuk dilakukan perubahan atas beberapa hal terkait dengan rumusan bahasa hukum, baik kalimat maupun kata yang harus dipertegas agar tidak terjadi multi tafsir, namun tidak mengurangi substansi. Dari 6 pasal perubahan yang dibahas, yaitu : Pasal 1, pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 13 dan pasal 20, Pansus II sepakat untuk menyetujui draft raperda yang diajukan tanpa ada perubahan maupun penambahan redaksional baik dalam pasal maupun ayat. Adapun pada **judul penjelasan** atas Raperda ini, untuk disesuaikan penulisannya sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan kata "PEMBERITAHUAN" diganti dengan kata "PEMBERANTASAN" selanjutnya kata "PASAL DEMI PASAL " di kesatuan judul penjelasan dihapus.

V. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA.

1. Dalam ketentuan konsiderans Menimbang, ditambahkan satu huruf, yaitu huruf a baru, yang berbunyi : " **bahwa perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk atas bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan kewajiban Pemerintah Daerah** ", sehingga huruf a lama menjadi huruf b dan urutan huruf selanjutnya menyesuaikan.
Huruf b baru, setelah kata " masyarakat; " ditambahkan kalimat " maka perlu adanya perlindungan masyarakat dari bencana ", sehingga huruf b, selengkapnya berbunyi :
 - b. *bahwa wilayah Kabupaten Batang memiliki kondisi geografis, geologis, demografis, klimatologis, dan hidrologis yang rawan terjadi bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam, maupun faktor manusia yang dapat mengakibatkan adanya korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis masyarakat, maka perlu adanya perlindungan masyarakat dari bencana;*
2. Pada BAB II, judul yang semula " ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN, SERTA RUANG LINGKUP " " diubah menjadi "ASAS, PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP"
3. Ketentuan Pasal 7, terdapat **perubahan tata penulisan**, yang semula dengan angka dalam kurung, yaitu angka (1) s/d angka (5) diganti dengan huruf a s/d huruf e, selanjutnya penulisan sub dalam huruf b, huruf c, dan huruf e baru, yang semula dengan huruf diganti menjadi angka, sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 7

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam sistem penanggulangan bencana meliputi :

- a. Mengalokasikan dan menyediakan dana dst
 - b. Memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah dalam bentuk :
 1. mengintegrasikan pengurangan risiko.... dst
 2. menyusun dan menetapkan rencana dst
 - c. Melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui :
 1. pemberian informasi dst
 2. pendidikan, pelatihan dst
 3. perlindungan sosial dst
 4. pencegahan, mitigasi dst
 - d. Melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat, dst
 - e. Memulihkan dan meningkatkan :
 1. Kehidupan sosial-ekonomi, dst
 2. Infrastruktur/fasilitas umumdst
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, pada angka 8, kata "**dan**" digeser pada angka 9 setelah kata " tanah longsor ", selanjutnya setelah angka 9 ditambahkan 1 (satu) angka, yaitu angka 10, yang berbunyi "**gas beracun**" dan pada huruf b, angka 2 kata "**kerusakan lingkungan**" pada pasal penjelasannya untuk ditambahkan kalimat "**kerusakan yang disebabkan oleh bukan faktor manusia**", sehingga penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf b, angka 2, selengkapnya berbunyi :

Angka 2.

Kerusakan lingkungan adalah kerusakan yang disebabkan oleh bukan faktor manusia, meliputi kebakaran hutan dan lahan, pencemaran limbah industri.


5. Ketentuan Pasal 49 ayat (2), kata " bansos" diubah menjadi kata "**bantuan sosial**" sehingga ayat (2), selengkapnya berbunyi :
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dana bantuan sosial tidak terencana dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD.*
6. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf a, kalimat setelah kata "APBD" seluruhnya, dihapus dan diganti dengan kalimat " **lembaga usaha, lembaga internasional, dan masyarakat**", sehingga ayat (1) huruf a, selengkapnya berbunyi :
- a. *dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN, APBD Provinsi, APBD, lembaga usaha, lembaga internasional, dan masyarakat.*

7. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf a, kalimat setelah kata "APBD" seluruhnya, dihapus dan diganti dengan kalimat " lembaga usaha, lembaga internasional, dan masyarakat", sehingga ayat (1) huruf a, selengkapnya berbunyi :
- a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN, APBD Provinsi, APBD, lembaga usaha, lembaga internasional, dan masyarakat.
8. Ketentuan Pasal 61 ayat (2), huruf e dan huruf f, dihapus, selanjutnya dalam huruf d, kata " kebutuhan dasar " untuk diberikan penjelasan mengenai kriteria yang masuk sebagai kebutuhan dasar dimaksud, pada pasal penjelasan.


Batang, 7 September 2015




PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA



H. I. TEGUH RAHARIO, SIP.
KETUA



H. FAUZI
WAKIL KETUA



NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA



H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 17 TAHUN 2015

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP 5 RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2015**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Bupati Batang Nomor : 188.3/0833/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal penyampaian 5 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, telah dilaksanakan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a, telah dilaporkan oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang dalam Rapat Paripurna dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tanggal 7 September 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap 5 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP 5 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015.

KESATU : Menyetujui 5 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, yang terdiri atas :


1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan SOTK Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Batang;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Batang;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Sistem Penanggulangan Bencana.

dengan beberapa penyesuaian dan perubahan sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pembahasan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan Bupati Batang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 7 September 2015

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. I. TEGUH RAHARJO